

# KEBIJAKAN DAN LAYANAN DIFABEL DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA\*

Jarot Wahyudi,\* dkk.

## *Abstract*

*The aim of the research is to examine the services offered in UIN Sunan Kalijaga for disability students, especially related with the implementation of national act number 4/ 1994. The research is expected to make recommendations for the policy makers at UIN Sunan Kalijaga in order to achieve a model of disabled- friendly and accessible university.*

*The study proves that although the policy makers and the staffs in general do not know the existence of the national act on disability issues, they are ready to deliver accessible services for students with disabilities.*

*However, due to no specific regulation at UIN Sunan Kalijaga related to accessible services, the disabled students then have to struggle and survive alone. If one meets with a 'sensitive enough' staff, she will enjoy the accessible services. Reversely, one will be very unlucky whenever he is facilitated by such an insensitive staffs. The research thus concludes that faculties and non-structural organizations all over the university work together with Quality Assurance Unit, to formulate SOP relating to accessible services for students with disabilities.*

**Keywords:** *Pelayanan Difabel, Realitas Sosial, Proses Belajar Mengajar*

## **I. Pendahuluan**

Pendidikan sangat penting bagi semua orang, karena pendidikan memberikan pengetahuan, ketrampilan, teknik, untuk menyelesaikan persoalan di dunia. Pendidikan merupakan sarana yang mudah dan murah untuk melakukan mobilitas vertikal. Namun

sudah terbukakah akses semua orang, khususnya komunitas difabel dalam dunia pendidikan di Indonesia ?

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan dan mempunyai training khusus (*vocational training*) dan sekolah untuk menampung orang-orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda (difabel) atau secara kasar disebut orang cacat. Sekolah atau kursus tersebut dinamakan sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB).

Seperti sekolah pada umumnya, SLB di Indonesia mempunyai tingkat dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sedangkan untuk lembaga pendidikan khusus untuk tingkat sekolah tinggi atau universitas belum terdapat di Indonesia, meskipun demikian beberapa perguruan tinggi di Indonesia menerima mahasiswa difabel. Salah satu lembaga pendidikan yang menerima mahasiswa difabel adalah lembaga pendidikan di lingkungan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) Departemen Agama. Salah satu contoh lembaga yang menerima mahasiswa difabel di lingkungan PTAIN adalah UIN Sunan Kalijaga. Meskipun demikian di Indonesia masih terdapat sekolah dan perguruan tinggi yang mensyaratkan bebas buta warna untuk dapat diterima.

Saat ini UIN Sunan Kalijaga mempunyai 23 mahasiswa difabel. Sebagian besar difabel di UIN Sunan Kalijaga adalah difabel tuna netra. Setiap penerimaan mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga selalu terdapat mahasiswa difabel. Hampir setiap Fakultas di lingkungan UIN, kecuali Fakultas Saintek mempunyai mahasiswa difabel. Meskipun di UIN tidak ada larangan seorang difabel untuk masuk dan belajar, namun demikian ada beberapa pandangan yang tidak sepakat untuk memperbolehkan difabel masuk ke UIN Sunan Kalijaga.

*"....Saya tidak habis pikir kenapa universitas sebesar UIN Sunan Kalijaga bisa kecolongan menerima mahasiswa cacat...."* komentar salah satu pegawai di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang merasa bahwa mahasiswa difabel tidak layak kuliah (Fatimah, dkk, 2006; 1).

Meskipun hampir setiap tahun ada mahasiswa difabel masuk ke UIN Sunan Kalijaga, namun muncul pertanyaan sudahkan UIN Sunan Kalijaga mempersiapkan sistem atau menyiapkan fasilitas penunjang pendidikan yang ramah bagi difabel. Sebagai catatan penjaminan hak difabel di Indonesia belum bisa dilakukan secara maksimal, termasuk di PTAIN.

Beberapa kebijakan nasional yang secara khusus membicarakan tentang difabel, di antaranya UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43/1998

tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (UPKS Penca) belum dapat diterapkan secara maksimal. Bahkan fasilitas untuk difabel seperti jalur khusus difabel di Malioboro “terampas” oleh orang bukan difabel/pedagang (Setyo A. Purwanto, 2002: 110-111)

Jika dilihat dari data statistik Indonesia, hasil sensus tahun 2000 menemukan bahwa jumlah penyandang cacat di Indonesia cukup besar. Penyandang cacat di Indonesia berjumlah 1.465.280,- (BPPS, 2000: 7) atau 10,5 juta menurut *World Healty Organization* (Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, 2004, 7-9) kendati jika diprosentasekan jumlah tersebut kecil. Dari jumlah tersebut 38 % merupakan penyandang cacat tubuh ringan, artinya penyandang cacat yang masih mampu melakukan seluruh atau sebagian kehidupannya secara mandiri, sehingga sebagian dari penyandang cacat tersebut masih dapat menerima dengan baik hasil pelajaran di bangku pendidikan formal (BPPS, 2000; 57).

Kelompok difabel oleh Dinas Sosial dan sebagian masyarakat digolongkan sebagai kelompok PMS (Penyandang Masalah Sosial). Demikian pula yang kemudian mengakar di benak masyarakat, bahwa difabel dianggap sebagai kelompok yang tidak lengkap, cacat sehingga setiap persoalan difabel ditangani berdasarkan pada perasaan iba (*empaty*) saja. Sikap *empaty* tersebut melahirkan sikap *over protektif*, dengan jalan melakukan penghalangan kepada penyandang cacat untuk melakukan aktivitas. Misalkan jika ada mahasiswa difabel yang kesulitan mengisi data ketika akan melakukan registrasi, maka problem tersebut akan terselesaikan oleh mahasiswa normal yang kebetulan juga registasi dan merasa iba. Harusnya muncul sistem yang memberikan layanan terhadap proses belajar mengajar tersebut.

Masih banyak aktivitas yang dirasa cukup berat dilakukan sendiri mahasiswa difabel di perguruan tinggi, misalkan bagaimana akses mahasiswa difabel untuk masuk ke dalam ruang perkuliahan jika ruangnya di lantai tiga dengan tangga yang sempit, kecilnya koleksi perpustakaan yang ditulis dalam huruf braile, kesulitan dalam ujian, dan masih banyak yang lain.

Selain membantu mahasiswa difabel perlakuan yang *over protektif* dapat menghancurkan kehidupan difabel itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya tempat bagi penyandang cacat untuk mencoba melakukan sesuatu yang diyakini akan dapat dijalankan dengan baik. Padahal setiap orang mempunyai potensi, tidak terkecuali kelompok difabel. Jika potensi ini tidak dilatih dan cenderung selalu dibantu maka potensi ini dapat hilang.

Belum ada penanganan bagi difabel yang sifatnya sistematis, permanen, dan terstruktur di dunia perguruan tinggi. Selama ini layanan pendidikan bagi komunitas difabel masih terbatas pada kegiatan-kegiatan yang mempertegas bentuk marginalisasi mereka secara eksklusif dari masyarakat umum. Padahal jika diberikan sistem yang baik, difabel dirasa mampu melakukannya dengan baik.

Penanganan-penanganan yang dilakukan baru bersifat emosional berdasar rasa iba. Penanganan berdasar rasa iba tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan baik, misalkan bagaimana jika tidak ada orang yang punya waktu untuk menolong mahasiswa difabel. Persoalan-persoalan di atas dirasa terjadi karena perspektif yang salah tentang difabel yang dipunyai oleh mahasiswa ataupun pembuat kebijakan di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh karena itu saat ini belum ada model penanganan mahasiswa difabel di perguruan tinggi manapun. Maka UIN Sunan Kalijaga yang dilandasi nilai-nilai Islam berpeluang untuk menjadi *avant-garde* bagi terciptanya model penanganan mahasiswa difabel di perguruan tinggi yang sistematis, terprogram, dan tidak *blaming the victim*. Bagaimanapun difabel merupakan komponen dari umat manusia yang perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan.

Untuk mendapatkan model penanganan yang tersistem terhadap difabel di UIN Sunan Kalijaga maka diperlukan kajian mengenai:

- a. Apa sajakah problematika civitas akademika mulai dari dosen, tata usaha, mahasiswa "normal fisik", ataupun mahasiswa difabel di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, dalam penyelenggaraan proses pendidikan yang akseptabel sesuai peraturan pemerintah ?
- b. Mengetahui alasan sebab dibalik dikeluarkan peraturan yang dibuat di UIN Sunan Kalijaga tentang difabel. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 tentang kebijakan pendidikan untuk difabel di UIN Sunan Kalijaga ? Mengingat agama, UUD 1945 dan Undang-Undang menjamin difabel dalam pendidikan.
- c. Bagaimana perspektif pembuat kebijakan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga terhadap difabel ? Apa alasan yang mendasari respon atas kebijakan-kebijakan yang diambil ?

## Difabilitas dalam Sejarah

Istilah difabel baru terdengar cukup banter pada tahun 2000-an. Istilah difabel cenderung lebih populer digunakan oleh para aktivis LSM dan media massa di Indonesia bagi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda secara fisik atau intelektual.

Istilah ini diciptakan untuk menggantikan label “*disabled*,” yang berarti tidak mampu/cacat. Predikat *disabled* dipandang sangat diskriminatif dan mengandung stigma, sehingga hal ini mendorong Mansour Faqih pada tahun 1995 mengusulkan istilah alternatif yaitu difabel yang merupakan kepanjangan dari *differently able* (orang dengan kemampuan berbeda) (Mansour Fakih, 2002: 304). Difabel adalah istilah yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh difabel, sekaligus lebih sensitif terhadap perasaan dan pengalaman mereka (Baihaqi, 2006). Sebagai contoh, banyak orang yang disebut cacat oleh masyarakat karena tidak memiliki tangan, namun mereka mampu untuk menulis dengan menggunakan anggota tubuhnya yang lain, misalnya dengan menggunakan mulut atau kaki. Dalam hal ini, istilah cacat menjadi sangat tidak relevan.

Sejarah difabel merupakan sejarah yang suram, masyarakat Yahudi kuno melihat difabilitas sebagai manifestasi dari kutukan Tuhan (Castiglioni, 1941, dalam Rothman, 2003). Di kalangan masyarakat Barat pada abad pertengahan juga berkembang kepercayaan bahwa kelahiran anak yang “tidak normal” dianggap sebagai hasil perbuatan setan atau dosa dari orang tua (Barnes, Mercer dan Shakespeare, 1999, dalam Rothman, 2003). Respon negatif masyarakat terhadap kelompok difabel ini bahkan tidak kunjung berubah meski telah terjadi pergeseran peradaban masyarakat, dari masyarakat religius menuju masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran sains dan ilmu pengetahuan. Teori evolusi yang dipostulasikan oleh Darwin mengenai “*Surplus Population*,” misalnya, mengatakan bahwa di tengah pertarungan ekonomi yang terjadi secara terus menerus di antara spesies-spesies di dunia ini, anggota masyarakat yang lemah, di antaranya kelompok difabel, akan selalu tereksklusi dari masyarakat luas, sehingga mereka akan mati atau bahkan terbunuh (Oliver, 1996).

Eksklusi sosial terhadap kelompok difabel dari kelompok masyarakat *main-stream* mengalami puncaknya pada masa Revolusi Industri abad ke-18 di Eropa dengan berkembangnya ideologi fundamental, yaitu *mode of production* (industrialisasi) dan kapitalisme. Perubahan dari masyarakat agrikultur menuju



masyarakat industri dengan berkembangnya sistem pabrik (*factory system*) yang terlalu menekankan pada segi produktivitas dan mobilitas justru semakin meminggirkan kelompok difabel (Oliver, 1998).

Era Revolusi Industri ini juga ditandai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat. Pada masa ini, profesi medis seperti dokter dan psikiater adalah aktor penting dalam menentukan kehidupan kelompok masyarakat difabel. Para profesional di bidang medis yang diharapkan bisa membantu kelompok difabel, ternyata justru menjadi agen bagi upaya-upaya pelabelan negatif dan stigmatisasi terhadap kelompok difabel melalui diagnosa mereka dan penanganan medis. Keadaan ini diperburuk dengan beragam upaya “normalisasi” terhadap kelompok difabel, melalui beragam program institusionalisasi dan segregasi terhadap kelompok difabel. Proses ini sering disebut sebagai *the management of normality* (Heru Nugroho, 2005: ix). Sehingga kelompok difabel semakin termarjinalisasi dan jauh dari pergaulan masyarakat. Tidak jauh berbeda di Indonesia, difabel banyak diperlakukan khusus. Difabel di Indonesia ditempatkan dalam sekolah yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Muncul pikiran bahwa difabel tidak akan mampu menyesuaikan dengan sistem pendidikan untuk anak pada umumnya.

Dari sejarah tersebut kita tahu bahwa sejarah gelap difabel terjadi bukan karena difabel itu sendiri, akan tetapi label atau persepsi dari kelompok masyarakat yang menganggap superior di atas kelompok difabel. Oleh karena itu untuk menjelaskan fenomena difabel lebih tepat menggunakan konsep labeling dalam teori model sosial (*social model theory*).

Pendekatan baru ini lahir sebagai respon terhadap perspektif tradisional yang dikenal dengan istilah *individual model theory* (model individual). Oliver (1996, 1990, 1998) menyebutkan bahwa perspektif individual, yang berkembang hingga pertengahan abad ke-20, berasumsi bahwa persoalan difabilitas sebenarnya disebabkan oleh individu difabel itu sendiri, yaitu disebabkan oleh keterbatasan atau kelainan fisik/mental yang mereka miliki.

Berbeda dengan model individual, model sosial melihat sumber persoalan difabel adalah lingkungan sosial yang tidak sensitif dan responsif terhadap kebutuhan kaum difabel (Rothman, 2003). Lingkungan sosial yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hal-hal terkait dengan lingkungan fisik, seperti bangunan fisik yang tidak aksesibel, tetapi juga dalam bentuk nilai/adat-istiadat yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat yang mengandung stigma terhadap kelompok ini (Valsh, 1981,

dalam Komardjaja, 2001). Dalam model sosial diyakini bahwa masyarakatlah yang menciptakan difabilitas atau ketidakmampuan/kecatatan, sehingga model ini menyebut masyarakat kita sebagai masyarakat yang “mencacatkan” kelompok difabel (*the disabling society*) (Rothman, 2003).

Dalam dunia pendidikan *social model theory* muncul dalam konsep pendidikan inklusif yang menentang tesis yang merujuk pada kesulitan belajar sebagai akibat dari kekurangan atau kelemahan individu peserta didik. Kesulitan belajar merupakan output dari ketidakharmonisan hubungan antara peserta didik, tenaga pengajar, kurikulum dan sarana/prasarana penunjang proses pembelajaran dan pengajaran.

### **Model-Model Sosial (*Social Model Theories*)**

Terkait dengan model sosial dalam diskursus difabilitas terdapat beberapa teori yang berkembang, seperti teori opresi (penindasan) dan teori konstruksi sosial (*social constructionism*). Teori opresi memandang bahwa problem yang dihadapi oleh kelompok difabel adalah karena kelompok non-difabel memandang mereka sebagai *the other* yang menyebabkan kelompok difabel menjadi terafikan (*invisible*). Dalam hal ini masyarakat umum cenderung tidak melihat mereka sebagai “seseorang” yang eksis karena perbedaan fisik atau penyakit mereka, sehingga mereka terisolasi dan cenderung tidak mendapatkan akses atas layanan publik sebagaimana masyarakat yang lain.

Sedangkan teori konstruksi sosial (*social constructionism*) memandang bahwa perubahan atau solusi terhadap masalah difabel bukanlah pada upaya rehabilitasi atau pembangunan sarana dan prasarana, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana merubah cara pandang masyarakat yang negatif, sebagai refleksi konstruksi sosial, terhadap kelompok difabel (Rothman, 2003). Dalam ranah ini sering dikenal istilah proses handycapping yaitu proses dari lingkungan sosial yang “mencacatkan” kelompok difabel. Proses pencacatan ini diwujudkan dalam bentuk rasa iba, bukan dalam bentuk penyediaan sistem dan fasilitas yang bisa diakses oleh difabel.

Teori konstruksi sosial yang digagas oleh, antara lain, Peter L. Berger dan Thomas Luckman menegaskan bahwa suatu realitas terkonstruksi secara sosial dan bahwa sosiologi ilmu pengetahuan (*sociology of knowledge*) semestinya menganalisis proses dalam mana proses pengkonstruksian tersebut berlangsung (Berger dan Luckman, 1971: 13). Teori ini menegaskan bahwa: 1) kita harus bersikap kritis terhadap pengetahuan yang kita miliki yang selama ini kita terima

secara apa adanya (*taken for granted knowledge*); 2) kita harus menyadari bahwa cara-cara yang kita gunakan selama ini untuk memahami berbagai hal adalah bersifat spesifik secara historis dan kultural (*historically and culturally specific*), dan sebagai konsekuensinya bersifat relatif; 3) cara-cara yang kita gunakan dalam memahami berbagai persoalan di dunia ini adalah merupakan hasil konstruksi yang dilakukan oleh orang-orang lain, dan bukan semata-mata merupakan hasil pengamatan yang objektif atas hal tersebut (Burr: 1995: 2-5).

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data berupa gambaran tentang kebijakan-kebijakan UIN Sunan Kalijaga terhadap mahasiswa difabel, respon dan *reason* pembuat kebijakan terhadap persoalan difabel, dan problematika dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar kelompok difabel.

Teknik pengambilan informan menggunakan perpaduan *purposive* dengan *cluster*. Pertama kali peneliti mendeskripsikan kebijakan secara umum sebuah perguruan tinggi. Kebijakan umum tersebut adalah kebijakan yang diambil oleh pihak Pimpinan Universitas.

*Purposif* merupakan teknik pengambilan informan berdasarkan pada keinginan atau tujuan dari peneliti. Tujuan peneliti adalah mengungkap kebijakan-kebijakan mengenai difabel di UIN Sunan Kalijaga dan alasan diambilnya kebijakan tersebut. dilakukan agar semua varian di lapangan terbongkar. Setelah itu dilihat lebih lanjut untuk diambil titik dari masing-masing *cluster*/kelas, yaitu fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Berdasarkan kriteria itu maka keluar kriteria untuk menentukan informan adalah orang yang mengetahui kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan kepada mahasiswa. Kelompok informan tersebut adalah dekan, kepala TU, ataupun ketua atau penyelenggara KKN. Selain informan tersebut mahasiswa difabel dan juga tenaga teknis lapangan (TU) juga dimintai keterangan. Dengan menggunakan teknik tersebut diharapkan terbongkar pandangan, kebijakan dari seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Sunan kalijaga.

Berapa orang informan yang diambil ? Dalam penelitian kualitatif tidak pernah dibatasi berapa jumlah informan yang dibutuhkan. Jumlah informan tidak akan ditambah lagi setelah peneliti tidak menjumpai varian baru dari jawaban-jawaban yang diajukan. Selama varian informasi baru masih dijumpai peneliti akan terus



mengungkapnya.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan oservasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik observasi dipakai untuk menangkap simbol-simbol dan kebijakan-kebijakan yang nampak untuk difabel. Misalkan akses difabel untuk keruangan, untuk ke lantai atas, penataan kursi dan lain sebagainya yang hal itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tercatat baik berupa data deskripsi ataupun data statistik. Data ini dipakai untuk mengetahui angka statistik mahasiswa difabel di masing-masing fakultas terutama dari segi jumlah. Penelitian ini juga menggunakan wawancara. Wawancara ini tidak dilakukan secara formal dengan menggunakan daftar wawancara yang ketat.

### **III. Hasil dan Analisis**

#### **1. Tekad Pimpinan Universitas dan Penyebaran Wacana**

UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu universitas yang berkeinginan untuk menjadi universitas pertama yang punya sistem dan manajemen yang ramah terhadap difabel. Saat ini LSM yang menangani mengenai layanan difabel telah banyak, namun untuk universitas belum ada. Di Surakarta saja ada 13 lembaga yang menangani persoalan difabel (Argyo Demartoto, 2005: 51-57) Tekad ini disampaikan secara tertulis oleh rektor UIN Sunan Kalijaga dalam acara dies natalis UIN Sunan Kalijaga. Bahkan tekad tersebut diperkuat oleh pidato ilmiah Dr. Fatimah tentang pendidikan inklusif, dalam waktu yang sama (Dr. Fatimah, 2007).

Tidak hanya berupa tekad, namun keinginan tersebut mulai diimplementasikan oleh pihak Pimpinan Universitas. Langkah yang diambil antara lain dilakukan dengan pendirian Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Pusat Studi dan Layanan Difabel ini merupakan pusat studi difabel pertama di perguruan tinggi di Indonesia, kendati di UIN saat ini tidak menyelenggarakan jurusan Pendidikan Luar Biasa. Pusat Studi dan Layanan UIN Sunan Kalijaga ini telah bekerja sama dengan beberapa yayasan/LSM yang juga memberikan layanan terhadap difabel. Salah satu lembaga tersebut adalah Mitranetra Jakarta.

Selain mendirikan pusat studi UIN Sunan Kalijaga juga mendatangkan beberapa fasilitas layanan untuk mahasiswa difabel, diantaranya membangun sistem jaringan internet dan mendatangkan komputer bicara. Meskipun agak terlambat UIN Sunan

Kalija juga meminta saran kepada Pusat Studi dan Layanan Difabel untuk memberikan masukan dalam proses pembangunan gedung-gedung di UIN Sunan Kalijaga. Meskipun tidak semua prinsip atau standar dapat diadopsi dalam pembangunan gedung akan tetapi beberapa hal bangunan telah mengadopsi untuk ramah difabel. Adopsi tersebut mulai dari satu tangga yang dibuat lebar di masing-masing gedung.

Tekad Pimpinan Universitas untuk menjadi universitas yang ramah difabel juga dilakukan dengan jalan studi banding. Setiap rektor pergi ke luar negeri rektor berusaha untuk selalu melihat dan mengunjungi lembaga-lembaga yang ada di negara tersebut. Jadi studi banding tidak dilakukan secara khusus, namun selalu menjadikan program kunjungan ke luar negeri diikuti dengan hasrat untuk peningkatan layanan difabel. Misal ketika Prof. Dr. Amien Abdullah ke Australia di sela-sela kunjungannya beliau mendatangi pusat layanan difabel yang ada disana. Ketika Pimpinan Universitas mengunjungi Kazakhstan beliau juga mencari hal yang terkait dengan difabel. Dimana pada waktu itu beliau mendapatkan Al-Qur'an braille. Meskipun demikian masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk membuat UIN Sunan Kalijaga sebagai universitas yang ramah terhadap difabel.

Persoalan-persoalan yang belum dimasuki tersebut adalah belum adanya satu sistem atau kebijakan yang mengatur khusus difabel dalam proses belajar mengajar. Sistem pelayanan pendidikan tersebut antara lain pemikiran tentang proses registrasi dan heregrestasi, proses ujian mahasiswa (mid/semesteran), Sistem Perkuliahan, ataupun kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Bahkan kebijakan yang diperuntukan untuk difabel juga belum ada.

Di lingkungan fakultas-fakultas di UIN Sunan Kalijaga bahkan tidak mempunyai satu data base mengenai nama ataupun identitas mahasiswa difabelnya. Bahkan ada fakultas yang tidak mengetahui secara pasti berapa orang mahasiswa difabel yang belajar disana. Padahal data base mengenai nama ataupun nomer kontak mahasiswa difabel sangat penting untuk komunikasi dan pemberian layanan.

Alasan belum adanya data base mengenai mahasiswa difabel ini menurut pihak fakultas dikarenakan *pertama* jumlah mahasiswa difabel di lingkungan mereka yang tidak banyak, *kedua* selama ini tidak ada kesulitan atau keluhan dari mahasiswa difabel ataupun dari pihak dosen dalam proses belajar mengajar.

Namun menjadi pertanyaan mengapa meski hanya mempunyai mahasiswa difabel sedikit pimpinan fakultas tidak mengetahui daftar mahasiswa difabel di lingkungannya. Bahkan ada yang tidak mengetahui jumlah mahasiswa difabel secara pasti.

Berdasarkan paparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tekad, komitmen, ataupun cita-cita akan meningkatkan tindakan seseorang menjadi ramah terhadap difabel. Namun tekad yang besar dari pihak Pimpinan Universitas tersebut belum disebarluaskan secara masif kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Tujuan bersama untuk mewujudkan kampus pertama kali di Indonesia yang ramah difabel baru ada dalam benak pimpinan tertinggi kampus. Jika tujuan tersebut telah terwacanakan ke masing-masing lembaga maka proses untuk mewujudkan mimpi bersama tersebut akan lebih mudah.

Perlu menjadi catatan, agar pemberian wacana kepada lembaga-lembaga di bawah UIN Sunan Kalijaga dapat dilakukan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang sinis atau terkesan mengolok-olok ketika ada orang yang masih belum ramah terhadap difabel tidak perlu dilakukan. Pendapat-pendapat dari orang yang mempunyai pandangan yang berbeda dan belum ramah harusnya tidak diekspos terlalu jauh. Hal ini dapat menyebabkan pendapat-pendapat orang “lapangan” yang memang kesulitan dalam memberikan layanan tidak akan pernah muncul, padahal mereka merasakannya. Muncul ketakutan jika dia menyampaikan kesulitan-kesulitannya, mereka takut jika dicap tidak ramah pada difabel. Harus dibedakan antara orang yang kesulitan untuk memberikan layanan dengan orang yang tidak ramah terhadap difabel.

## **2. Alasan Dibalik Kebijakan**

Di masing-masing fakultas tidak ada aturan khusus berkenaan dengan mahasiswa difabel meskipun mereka yakin bahwa dengan adanya aturan khusus bagi mahasiswa difabel akan memperkuat posisi mahasiswa difabel dalam mendapatkan layanan yang baik.

Selama ini jika mahasiswa difabel mengalami kesulitan maka pihak lembaga akan melakukan rapat untuk mencari jalan keluarnya. Fakultas belum mempunyai aturan atau sistem yang diperuntukkan bagi difabel. Kondisi ini dapat dijelaskan pertama karena persoalan eksternal, maksudnya karena tidak ada desakan. Desakan merupakan sesuatu yang berasal dari luar, misalkan berwujud tekanan atau tuntutan dari mahasiswa difabel sendiri akan layanan di UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga tidak pernah memberikan masukan akan kesulitan yang dia alami.

Faktor eksternal fakultas yang lain adalah desakan yang berupa aturan atau petunjuk dari universitas. Dapat diketahui bahwa sistem birokrasi dapat diumpamakan sebagai sistem patuk, artinya birokrasi dapat berjalan atau berubah karena struktur atas dalam hal ini Pimpinan Universitas mengeluarkan aturan. Pihak Pimpinan Universitas UIN Sunan Kalijaga saat ini baru memberikan wacana dan tekad untuk ramah terhadap difabel. Aturan dari universitas menurut petinggi di Fakultas sangat penting karena aturan selalu diikuti dengan mekanisme dan juga sumber daya termasuk keuangan. Persoalan keuangan inilah yang menjadi salah satu alasan dari pihak Fakultas kenapa tidak muncul aturan mengenai sistem layanan difabel di masing masing fakultas.

Pihak fakultas membayangkan misalkan, jika fakultas mengeluarkan kebijakan untuk memberikan layanan administrasi tersendiri bagi mahasiswa difabel maka fakultas harus menyiapkan komputer untuk mereka. Jika fakultas mengeluarkan aturan mengenai pendamping maka pihak fakultas harus menyediakan uang. Jika ada aturan dari Pimpinan Universitas maka fakultas akan siap melakukannya. Namun sebagai cacat peneliti: disini yang lainnya fakultas merupakan lembaga struktural yang dapat mengeluarkan keputusan-kebijakan termasuk aturan mengenai layanan difabel

*Kedua* faktor internal fakultas/lembaga. Muncul pendapat bahwa selama ini mereka tidak merasa perlu untuk memberikan layanan karena layanan mahasiswa "normal" juga belum berjalan secara baik. Meskipun demikian ada juga pembuat kebijakan di lingkungan fakultas yang sebenarnya merasa ingin memberikan layanan terhadap mahasiswa difabel namun belum mengetahui aspek mana saja yang akan diatur. Bahkan Fakultas ini pernah mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada beberapa dosen untuk memantau mahasiswa difabel yang sedang ujian.

Meskipun belum ada aturan atau sistem mengenai difabel di lembaga-lembaga UIN Sunan Kalijaga, namun semua pimpinan di lembaga-lembaga tersebut punya komitmen untuk memberikan kemudahan pada mahasiswa difabel. Misalkan ketika seorang mahasiswa difabel tidak mampu menyelesaikan proses KKN yang sedang dijalannya karena penolakan kelompoknya, maka pihak LPM membuat rapat untuk mencari jalan keluarnya.

Jalan keluar tersebut selama ini tidak pernah memberatkan mahasiswa, meskipun demikian karena hal itu belum diatur oleh LPM. Jika aturan tersebut belum dibangun maka bisa saja aturan untuk satu mahasiswa berbeda dengan mahasiswa difabel lain. Meskipun demikian pembuat kebijakan di LPM juga merasa perlu untuk

membuat aturan/sistemnya sehingga siapa saja tanpa rapat dapat menjalankan sistemnya.

Keberpihakan pada difabel dari LPM atau lembaga-lembaga yang ada di UIN dalam menyelenggaraan layanan tidak didasarkan pada aturan dari pemerintah. Semua tidak tahu akan keberadaan UU Nomer 4 tahun 1997. Meskipun tidak diatur oleh undang-undang para pembuat kebijakan tersebut akan memberikan solusi jika mahasiswa mendapatkan kesulitan. Dasar dari kebijakan masing-masing lembaga disebabkan oleh rasa kemanusiaan dan didasarkan nilai-nilai Islam.

Tidak saja pihak pembuat kebijakan di lingkungan pejabat struktural fakultas saja yang memberikan kebijakan untuk mahasiswa difabel. Dosen sebagai salah satu unsur penting dalam pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga juga melakukan interpretasi terhadap layanan ini. Bentuk layanan yang diberikan antara lain membolehkan mahasiswa difabel didampingi mahasiswa lain untuk mengerjakan soal, memberikan dispensasi kepada mahasiswa difabel untuk mengerjakan soal di rumah. Layanan tersebut tidak didasarkan aturan dari fakultas, namun berdasarkan interpretasi dosen sendiri. Namun interpretasi yang diberikan tersebut cenderung didasarkan rasa kemanusiaan yang menghasilkan rasa iba. Dispensasi-dispensasi ini juga mengandung persoalan, misalkan bisa dimaknai pemberian ujian kepada mahasiswa untuk mengerjakan soal di rumah juga merupakan bentuk ketidakpercayaan atau ketidakmauan dosen untuk memasukkan mahasiswa difabel dalam sistem yang sama dengan kelompok mahasiswa "normal".

#### **IV. Simpulan**

Hasil kajian penelitian ini menjelaskan bahwa aturan yang berwujud undang-undang bukan segala-galanya. Meskipun para pembuat kebijakan di UIN Sunan Kalijaga tidak mengetahui akan adanya undang-undang yang mengatur tentang layanan terhadap difabel, namun lembaga-lembaga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga siap memberikan layanan kepada difabel.

Layanan kepada difabel yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga didasarkan pada aspek kemanusiaan, keagamaan, ataupun aturan hukum dasar yaitu UUD 1945. Aspek kemanusiaan diartikan bahwa pembuat kebijakan di UIN meyakini bahwa menjadi difabel bukan pilihan oleh karena itu sebagai sesama manusia wajib untuk memberikan layanan kepada yang membutuhkan. Ketika lahir orang tidak bisa menentukan lahir dalam keadaan bagaimana dan lahir dari rahim siapa.



Selain itu Islam merupakan agama bagi semua yang mengajarkan kebaikan. Pemberian layanan terhadap mahasiswa difabel tidak didasarkan pada undang-undang, termasuk UU Nomer 4 tahun 1997. Bahkan pembuat kebijakan di lingkungan UIN tidak mengetahui akan keberadaan undang-undang tersebut.

Perangkat-perangkat layanan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga belum terstruktur atau tersusun menjadi sistem. Layanan kepada mahasiswa difabel akan muncul ketika ada kelompok difabel yang merasa kesulitan dalam proses belajar mengajar. Ketika pihak pembuat kebijakan tahu kesulitan yang dijumpainya maka mereka akan melakukan rapat untuk mencari jalan keluarnya. Meskipun demikian pembuat kebijakan di UIN mendambakan adanya sistem, bukan sekedar layanan yang sifatnya tambal sulam.

Kesimpulan teknis. Penelitian ini bukan hanya penelitian yang sekedar untuk mendapatkan pengetahuan dari realitas sosial. Ilmu pengetahuan bukan sekedar untuk ilmu. Penelitian ini cenderung dibidik untuk mendapatkan gambaran pelayanan difabel di UIN Sunan Kalijaga dan mendapatkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga di UIN untuk mewujudkan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus pertama yang ramah dan memberikan layanan terhadap mahasiswa difabel. Tekad untuk menjadi universitas pertama yang ramah difabel juga mempengaruhi kebijakan di lingkungan Pimpinan Universitas. Tekad ataupun cita-cita mempengaruhi tindakan, namun sayang tekad itu belum tersebar di lingkungan fakultas sehingga gregetnya belum begitu terasa.

## Daftar Pustaka

- Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005.
- Baihaqi, *Kecacatan Sebagai Bentuk Penindasan: Membawa Kembali Diskursus Kecacatan*, [www.studi-kecacatan.org](http://www.studi-kecacatan.org), 12 Februari 2005.
- Barner dan Mercer, *The Politics of Disablement*, Macmillman Pres Ltd, London, 1999.
- BPPS, *Sensus Taun 2000*, BPPS, Jakarta, 2001.
- Castiglione, *Introduction To Diable People*, Macmillman Press ltd, London, 1941.
- Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporery Perspectives*, John Willy and Sons, London, 1981.
- Fatimah, dkk, *Ekslusi Sosial Mahasiswa Difabel dalam Komunitas Akademik*

- UIN Sunan Kalijaga, Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Kenya. Budi S, *Problematic Penempatan Kerja Penyandang Cacat Tubuh Di Era Pasar Bebas*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2003.
- Levitan, *Survival Routes*, Longman, New York, 1971
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdyakarya, Bandung, 2000.
- Mansour Fakh, Panggil Aku Difabel, dalam buku *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, Eko Prasetyo dan Fitria Agustina (ed), Pustaka Pelajar, 2002.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Oliver, *Understanding Disability: From Theory To Practice*, St. Martin Press, New York, 1996.
- Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 1988, dapat diakses di website [www.driyanetra.org](http://www.driyanetra.org)
- Rothman, *Social Work Across Disability*, Pearson Education Inc, USA, 2003.
- Salim, *Respon Keluarga Terhadap Penyandang Cacat*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sapto Nugroho dan Risnawati, *Merentes Siklus Kecacatan Realitas Yang Terabaikan*, Ford Foundation dan Yayasan Talenta Surakarta, 2004.
- Sudikin, Y. Setyo, *Ragam Metode Pengumpulan Data*, dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- DPR RI, *UU Nomer 4 Tahun 1997*, Aneka, Surakarta, 2000.
- Zakiah dan Asyhabudin, *Assesment Difabel Di Perguruan Tinggi*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

\* Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian kelompok bersama, Andayani, Fajar HJJ, Muhrisun dan Asep Jahidin.

\* Jarot Wahyudi, dkk. adalah staf pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.